

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/197/V/KA/KP.08/2024/BNNP

Menimbang: bahwa dalam rangka koordinasi layanan manajemen kepegawaian, maka

dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Wahida Purnamasari, S.Kom

Pengelola Keuangan Bagian Umum BNNP NTB

2. <u>Muhammad Haryadi, S.Kom</u> Pranata Keuangan APBN Mahir BNNP NTB

Untuk : 1. disamping tugas of

 disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas koordinasi layanan manajemen kepegawaian yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 15 Mei 2024 di BNN Kota Mataram;

2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNNP NTB Tahun 2024;

3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB:

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 15 Mei 2024



